

4 SEJARAH SINGKAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Ketahanan Pangan merupakan gabungan dari Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Kabupaten Seluma dengan Badan Pelaksana Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Seluma. Dinas Ketahanan Pangan terbentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Seluma No. 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah Kabupaten Seluma, serta diatur dalam peraturan Bupati Kabupaten Seluma No. 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma.

SKPD Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN

A. Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma

1. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan serta bidang penyuluhan, program, kelembagaan, tenaga penyuluh, penyelenggaraan dan kerjasama penyuluh ;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan serta bidang penyuluhan, program, kelembagaan, tenaga penyuluh, penyelenggaraan dan kerjasama penyuluh ;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan

pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan

- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, divesifikasi konsumsi dan keamanan pangan serta bidang penyuluhan, programa, kelembagaan, tenaga penyuluh, penyelenggaraan dan kerjasama penyuluh ;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan serta bidang penyuluhan, programa, kelembagaan, tenaga penyuluh, penyelenggaraan dan kerjasama penyuluh ;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

1. Tugas

Melakukan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang ketahanan pangan dan di bidang penyuluhan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. P embinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. P e n gelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian pada Kelompok Sekretariat Dinas

a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Perencanaan dan Keuangan, meliputi:

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, penyusunan keuangan, pegelolaan barang milik Negara , pelaporan keuangan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Perencanaan dan

Keuangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c. Melakukan penyusunan anggaran;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
- g. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- h. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- i. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- j. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

b. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:

1) Tugas

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan

rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum melakukan uraian tugas :

- a. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- b. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- c. Melakukan urusan kepegawaian;
- d. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- e. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- f. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

C. Tugas dan Fungsi Bidang ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas Menyelenggarakan pengakajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketersediaan dan penanggulangan kerawanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional pembinaan ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- c. Menyelenggarakan fasilitasi bidang ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan bidang ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- e. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Kasi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi Pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian distribusi, Cadangan Pangan dan harga Pangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional kelembagaan distribusi, Cadangan pangan dan harga pangan di masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan pemantauan distribusi, Cadangan pangan dan harga pangan;
- d. Menyiapkan bahan pengkajian kelembagaan distribusi, Cadangan pangan dan harga pangan masyarakat;
- e. Melaksanakan kegiatan identifikasi distribusi, Cadangan pangan dan harga pangan;
- f. Melaksanakan pemetaan akses distribusi, Cadangan pangan dan harga pangan;
- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam melaksanakan kegiatan ;
- h. Melaksanakan tugas sesuai tugas kedinasan lain;

E. Tugas dan Fungsi Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan

keamanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. VISI DAN MISI KETAHANAN PANGAN

➤ Visi :

Mewujudkan Kabupaten Seluma Yang Unggul Dan Sejahtera Melalui Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan”

➤ Misi

Untuk mencapai visi tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Seluma mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas Pangan masyarakat secara berkelanjutan dan mengantisipasi serta menurunkan kerawanan Pangan.
2. Mengembangkan Penganekargaman konsumsi Pangan Yang Beragam, bergizi seimbang dan Aman berbasis sumber daya lokal.

Nilai-nilai

Untuk mengawal visi dan misi yang telah ditetapkan, maka disepakati nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dan menjadi “**ruh**” dalam pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Seluma. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman yang harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh personil Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma, meliputi nilai-nilai yang disepakati yaitu :

1. Kerjasama

Sikap komitmen seluruh personil untuk selalu bekerjasama dan bersinergi dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma tanpa mengedepankan kepentingan bidang, pribadi, atau golongan.

2. Disiplin

Sikap dan perilaku personil Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma yang harus senantiasa komitmen terhadap peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maupun dalam melayani masyarakat.

3. Tanggung Jawab

Sikap personal Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma yang siap serta rela menanggung akibat dari perilaku dan perbuatannya dalam rangka pelaksanaan tugas.

4. Pengabdian

Sikap ikhlas personal Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma dalam bekerja karena dilandasi amanah dan kerelaan.

1. Visi Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma

Sesuai dengan Visi Kabupaten Seluma yakni ***“TERWUJUDNYA KABUPATEN SELUMA YANG BERIMAN, UNGGUL DAN SEJAHTERA SERTA TERLAKSANANYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA YANG BERKEADILAN”*** dan dalam Misi no 6 Menyatakan ***”MENGEMBANGKAN DAN MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERTUMPU PADA PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL UNGGULAN MELALUI SINERGI SEKTOR-SEKTOR INDUSTRI, PERTANIAN, PARIWISATA, DAN SEKTOR LAINNYA”*** maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma sebagai salah satu perangkat daerah menjabarkan visi Kabupaten Seluma tersebut menjadi visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma yakni ***“Terwujudnya Ketahanan Pangan Yang Unggul dan Sejahtera Melalui Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan”*** Visi tersebut diwujudkan dalam misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma yang merupakan kerangka acuan dalam pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun misi yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma adalah :

1. Memantapkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
2. Meningkatkan Keterjangkauan masyarakat terhadap masyarakat terhadap Pangan;
3. Mewujudkan Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembgaan dan budaya lokal;
4. Mewujudkan pangan segar yang aman dan bermutu.

5. Mengembangkan koordinasi yang harmonis antar lembaga terkait dalam kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan.

Untuk mewujudkan Misi Tersebut diatas dilaksanakan melalui cara-cara sebagai berikut :

Tabel B.2.2.2.1

Misi dan cara Mewujudkannya

No	Misi	Cara Mewujudkannya
1	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah	1 Pengadaan CPP Melalui Anggaran APBD
1	Peningkatan Ketersediaan Pangan yang Beragam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan mendukung Peningkatan Ketersediaan Pangan yaitu dengan cara mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan dan pencegahan daerah rawan pangan, 2. Menyusun Neraca Bahan Makanan secara Priodik sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui kebutuhan pangan di masyarakat.
2	Meningkatkan Mutu dan Sertifikasi Pangan Segar Hasil Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uji laboratorium 2. Menggalakan pemanfaatan lahan pertanian organik
3	Stabilitas Harga Pangan pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan, pasokan dan harga pangan 2. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilitas harga dan akses pangan 3. Menghidupkan dan memanfaatkan lumbung yang ada di setiap desa/masyarakat untuk penyimpanan pangan
4	Meningkatkan Kawasan Mandiri Pangan	1. Sosialisasi dengan kelompok tani tentang kawasan mandiri pangan

		2. Pembiayaan Desa Mandiri Pangan mberupa Bantuan
5	Meningkatkan Tata Kelola Kinerja	Mengikuti Pelatihan Bimtek

3. Tujuan dan Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Ketersediaan Pangan Utama Perkapita (Kg/Kapita/Tahun) meliputi hasil pertanian seperti Beras, Jagung Tepung Gandum, Ubikayu dan Kedelai, yang ditargetkan sebanyak 4 Desa dan Persentase Lumbung Pangan Masyarakat sebanyak 4 lumbung, Ketersediaan pangan (Kkal/Kap/Hr), ketersediaan pangan (beras) dikatakan aman bila nilai ketersediaan pangan (beras) per kapita per tahun diatas 91,059 per kapita per tahun. Nilai 91,059 berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas).
2. Persentase Komoditi Pangan Segar Yang disertifikasi yaitu Komoditi Pangan segar/Komoditi Pangan yang di sertifikasi x 100. Adapun yang di targetkan sebanyak 10 KWT.
3. Cadangan pangan pemerintah Kab. Seluma, ketersediaan pangan (beras) yang dikelola oleh pemerintah daerah. 80 % dari total cadangan pangan Kabupaten Seluma X Rasio Jumlah penduduk.
4. Stabilitasnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan perbedaan maksimum 10 persen, Persentase stabilitas harga pangan di tingkat konsumen (beras), jumlah ketersediaan beras di masyarakat, adapun yang ditargetkan pasar di 14 kecamatan
5. Penambahan Kader lomba Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yaitu 14 Kecamatan di Kabupaten seluma

6. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan sampai 90 persen di tahun 2019, di targetkan pada 14 Kecamatan.
7. Penyusunan data Base Penggilingan Padi dan distributor beras yaitu dengan mengetahui jumlah penggilingan padi dan jumlah distributor beras dalam hal ini ditargetkan 102 penggilingan padi dan 9 distributor beras.